



SALINAN

BUPATI GROBOGAN
PROVINSI JAWA TENGAH

PERATURANBUPATI GROBOGAN
NOMOR 67 TAHUN 2020

TENTANG

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI GROBOGAN,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 9 ayat (8) Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah dan Pasal 83 ayat (6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Tarif Layanan pada Badan Layanan Umum Daerah Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo dan Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Getas Pendowo;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Tengah;

2. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
4. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 144, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5063);
5. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 153, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5072);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 79 Tahun 2018 tentang Badan layanan Umum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1213);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Direktur ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Grobogan.
2. Bupati adalah Bupati Grobogan.
3. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
4. Badan Layanan Umum Daerah yang selanjutnya disingkat BLUD adalah sistem yang diterapkan oleh unit pelaksana teknis dinas/badan daerah dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat yang mempunyai fleksibilitas dalam pola pengelolaan keuangan sebagai pengecualian dari ketentuan pengelolaan daerah pada umumnya.
5. Rumah Sakit Umum Daerah Ki Ageng Selo Kecamatan Wirosari dan Ki Ageng Getas Pendowo Gubug Kabupaten Grobogan yang selanjutnya disebut RSUD adalah rumah sakit umum milik Pemerintah Daerah yang dikelola dengan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD).
6. Direktur adalah Direktur RSUD selaku Pemimpin BLUD.
7. Dewan pengawas RSUD yang selanjutnya disebut Dewan Pengawas adalah organ BLUD yang bertugas melakukan pengawasan terhadap pengelolaan BLUD.
8. Tarif layanan RSUD yang selanjutnya disebut tarif adalah imbalan atas barang dan/atau jasa yang diberikan oleh BLUD termasuk imbal hasil yang wajar dari investasi dana, dapat bertujuan untuk menutup seluruh atau sebagian dari biaya per unit layanan.
9. Jasa adalah kegiatan RSUD berupa usaha dan pelayanan yang menyebabkan barang atau kemanfaatan lainnya yang dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.

10. Kemanfaatan lainnya adalah kemanfaatan yang diberikan/ diserahkan RSUD kepada masyarakat selain pelayanan kesehatan, antara lain meliputi: sewa tempat, pendidikan dan pelatihan, studi banding dan lainnya.
11. Pelayanan Medik adalah pelayanan kesehatan terhadap pasien yang dilaksanakan oleh tenaga medik meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.
12. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medik dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap.
13. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan dengan maksud menyelamatkan jiwa, mencegah kecacatan lebih lanjut serta meringankan penderitaan.
14. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kesehatan kepada pasien untuk observasi, perawatan, diagnosis, pengobatan rehabilitasi medik dan/atau pelayanan kesehatan lainnya dengan tinggal di ruang rawat inap.
15. Pelayanan Observasi adalah pelayanan medik dalam bentuk pengawasan terhadap pasien selama berada di rumah sakit yang dilaksanakan oleh Dokter Ruangan atau Dokter Instalasi Gawat Darurat (IGD).
16. Tindakan Medik adalah tindakan profesional oleh dokter terhadap pasien dengan tujuan memelihara, meningkatkan, memulihkan kesehatan, atau menghilangkan atau mengurangi penderitaan.
17. Tindakan Medik Operatif adalah tindakan pembedahan yang menggunakan anestesi atau tanpa anestesi yang meliputi pelayanan rawat jalan, pelayanan gawat darurat dan pelayanan rawat inap.
18. Tindakan Medik Non Operatif adalah tindakan medik tanpa pembedahan.
19. Pelayanan Penunjang Medik adalah pelayanan yang menunjang pelayanan medik dalam rangka penegakan diagnosis, pengobatan, pemulihan dan pelayanan kesehatan lainnya
20. Pelayanan Penunjang Non Medik adalah pelayanan yang diberikan secara tidak langsung berkaitan dengan pelayanan kesehatan.

21. Pelayanan Rehabilitasi Medik adalah pelayanan kesehatan yang diberikan oleh unit Rehabilitasi Medik dalam bentuk pelayanan fisioterapi, terapi okupasional, terapi okupasional, terapi wicara, ortotik/prostetik serta rehabilitasi lainnya.
22. Pelayanan Medik Gigi dan Mulut adalah pelayanan penyembuhan, pemuliharaan pencegahan penyakit gigi dan mulut termasuk tindakan medis gigi dan mulut.
23. Pelayanan Konsultasi Khusus adalah pelayanan kesehatan yang diberikan dalam bentuk *medical checkup*, pelayanan dengan perjanjian dan pelayanan lain yang ditetapkan direktur.
24. Pelayanan Konsultasi Rawat Inap adalah pelayanan konsultasi kesehatan pasien rawat inap antar dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya seperti psikologi, ahli gizi dan tenaga lain yang ditetapkan direktur.
25. Pelayanan Konsultasi Rawat Jalan adalah pelayanan konsultasi kesehatan pasien rawat jalan antar dokter spesialis dan/atau tenaga kesehatan lainnya seperti psikologi, ahli gizi dan tenaga lain yang ditetapkan direktur.
26. Pelayanan Medikolegal adalah pelayanan kesehatan yang berkaitan dengan kepentingan hukum.
27. Pelayanan Farmasi adalah pelayanan penyediaan dan pendistribusian alat kesehatan, obat, bahan obat, obat tradisional dan kosmetika.
28. Asuhan Kefarmasian adalah tanggung jawab langsung apoteker pada pelayanan yang berhubungan dengan pengobatan pasien dengan tujuan mencapai hasil yang ditetapkan yang memperbaiki kualitas hidup pasien.
29. Asuhan Gizi adalah serangkaian kegiatan yang terorganisasi/terstruktur yang memungkinkan untuk identifikasi kebutuhan gizi dan penyediaan asuhan untuk memenuhi kebutuhan gizi.
30. Asuhan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang meliputi pengkajian, penetapan diagnosa keperawatan, perencanaan, implementasi dan evaluasi keperawatan.
31. Tindakan Keperawatan adalah proses atau rangkaian kegiatan pada praktik keperawatan yang meliputi pelaksanaan prosedur keperawatan, observasi keperawatan, pendidikan dan konseling kesehatan.

32. Tindakan CITO yang selanjutnya disebut CITO adalah tindakan pelayanan kesehatan yang harus segera dilaksanakan dan/atau tidak terencana atas dasar indikasi medis.
33. Jasa Pelayanan adalah komponen tarif layanan sebagai imbalan yang diterima oleh RSUD atas pelayanan yang diberikan kepada pasien/pihak lain diantaranya untuk jasa pelayanan medik, pelayanan penunjang medik, pertolongan persalinan, pelayanan rehabilitasi medik, pelayanan konsultasi khusus, pelayanan medikolegal, pelayanan medis gigi dan mulut, pelayanan pemulasaran jenazah, pelayanan farmasi, pelayanan keperawatan, pelayanan mobil ambulance dan mobil jenazah, pelayanan pengelolaan limbah, pelayanan hemodialisa, pelayanan gizi dan/atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa administrasi dan jasa manajemen, praktek pendidikan, penelitian, studi banding dan kegiatan lain yang ditetapkan direktur.
34. Jasa Sarana adalah komponen tarif layanan sebagai imbalan yang diterima oleh Rumah Sakit atas pemakaian sarana, fasilitas Rumah Sakit, bahan kimia dan alat kesehatan habis pakai yang digunakan antara lain untuk observasi, diagnosis, asuhan keperawatan dan tindakan keperawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan/atau jasa pelayanan lainnya termasuk jasa administrasi dan jasa manajemen, praktek pendidikan, penelitian, studi banding, pengelolaan sampah medis dan kegiatan lain yang ditetapkan direktur.
35. Jasa Sarana akomodasi rawat inap adalah penggunaan fasilitas rawat inap termasuk makan dan minum.
36. Penderita yang dijamin adalah penderita yang dijamin oleh Pemerintah Pusat maupun Pemerintah Daerah, Asuransi maupun Organisasi Penjamin lainnya baik sebagian maupun keseluruhan yang pengaturannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
37. Orang yang tidak mampu adalah mereka yang tidak mampu membayar sebagian atau seluruh tarif yang dibebankan dan mempunyai Surat Keterangan Tidak Mampu dari Kepala Desa/Kelurahan yang bersangkutan yang dapat dipertanggungjawabkan serta mempunyai status kependudukan yang jelas.

38. Penderita Tahanan Kejaksaan/Tahanan Kehakiman/ Tahanan Kepolisian adalah tahanan kejaksaan/kehakiman/kepolisian atau Lembaga Pemasyarakatan yang mendapatkan perawatan RSUD.
39. Pelayanan Praktek Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Studi Banding adalah Pelayanan Praktek Pendidikan dan Pelatihan, Penelitian dan Studi Banding yang diberikan kepada perorangan atau kelompok di wilayah RSUD di bidang Ilmu Pengetahuan dan Teknologi serta Administrasi.
40. Pengurangan biaya layanan adalah pembebasan sebagian beban tarif yang dikenakan kepada pasien.
41. Keringanan biaya layanan adalah kemudahan pembayaran beban tarif yang diberikan kepada pasien berupa cicilan/angsuran dalam jangka waktu tertentu.
42. Pembebasan biaya layanan adalah pemberian pengurangan seluruh beban tarif kepada pasien.
43. Visite adalah aktivitas seorang dokter yang memeriksa dan mengevaluasi perkembangan pasien yang dirawat inap, termasuk rencana terapi dan pemberian edukasi.
44. Ruang *High Care Unit* (HCU) adalah ruang perawatan pasien *Intensive Care Unit* (ICU) yang dianggap sudah menunjukkan perbaikan tetapi masih dalam pengawasan ketat.
45. Pelayanan Neoristi adalah pelayanan perawatan intensif untuk bayi baru lahir/neonatus yang memerlukan perawatan khusus.
46. Anestesi adalah suatu tindakan menghilangkan rasa sakit ketika melakukan pembedahan atau berbagai prosedur lainnya yang menimbulkan rasa sakit pada tubuh.
47. Resusitasi Neonatus adalah usaha memberikan ventilasi yang adekuat, pemberian oksigen dan curah jantung yang cukup untuk menyalurkan oksigen kepada otak, jantung dan alat-alat vital lainnya pada bayi baru lahir.

Pasal 2

- (1) Maksud ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk memberikan dasar hukum bagi penyelenggaraan pelayanan dan pemungutan tarif rawat jalan, rawat gawat darurat dan rawat inap di RSUD.

- (2) Tujuan ditetapkannya Peraturan Bupati ini yaitu untuk mewujudkan pelayanan kesehatan yang bermutu dan berkelanjutan.

BAB II

OBJEK DAN SUBYEK TARIF

Pasal 3

- (1) Obyek tarif yaitu setiap pemakaian pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanfaatan lainnya yang dilaksanakan oleh RSUD.
- (2) Subyek tarif meliputi orang pribadi dan/atau badan hukum yang memperoleh pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanfaatan lainnya.

BAB III

PELAYANAN RSUD

Bagian Kesatu

Jenis Pelayanan

Pasal 4

- (1) Pelayanan RSUD terdiri dari pelayanan kesehatan dan pelayanan kemanfaatan lainnya.
- (2) Pelayanan kesehatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) terdiri dari:
- a. Pelayanan Medik;
 - b. Pelayanan Penunjang Medik;
 - c. Pertolongan Persalinan;
 - d. Pelayanan Rehabilitasi Medik;
 - e. Pelayanan Konsultasi Khusus;
 - f. Pelayanan Medikolegal;
 - g. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;
 - h. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;
 - i. Pelayanan Farmasi;
 - j. Pelayanan Keperawatan;
 - k. Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah; dan
 - l. Pelayanan Gizi.
- (3) Pelayanan kemanfaatan lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri dari :
- a. Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding;
 - b. Pelayanan sewa tempat; dan
 - c. tempat parkir.

Bagian Kedua
Pelayanan Kesehatan
Paragraf 1
Pelayanan Medik
Pasal 5

- (1) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri dari Pelayanan Medik dan Tindakan Medik.
- (2) Pelayanan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. pelayanan Medik Rawat Jalan;
 - b. pelayanan Medik Gawat Darurat;
 - c. pelayanan Medik Rawat Inap/Visite;
 - d. pelayanan Medik Konsultasi Rawat Jalan; dan
 - e. pelayanan Medik Konsultasi Rawat Inap.
- (3) Tindakan Medik sebagaimana dimaksud pada ayat (1), terdiri dari:
 - a. tindakan Medik Operatif;
 - b. tindakan Medik Operatif CITO;
 - c. tindakan Medik Non Operatif; dan
 - d. tindakan Medik Non Operatif CITO.
- (4) Tindakan Medik Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, terdiri dari:
 - a. tindakan Medik Operatif sederhana;
 - b. tindakan Medik Operatif kecil;
 - c. tindakan Medik Operatif sedang;
 - d. tindakan Medik Operatif besar; dan
 - e. tindakan Medik Operatif canggih.
- (5) Tindakan Medik Operatif CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b, terdiri dari :
 - a. tindakan Medik Operatif CITO sedang;
 - b. tindakan Medik Operatif CITO besar; dan
 - c. tindakan Medik Operatif CITO canggih
- (6) Tindakan Medik Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c, terdiri dari:
 - a. tindakan Medik Non Operatif sederhana;
 - b. tindakan Medik Non Operatif kecil;
 - c. tindakan Medik Non Operatif sedang;
 - d. tindakan Medik Non Operatif besar;

- e. tindakan Medik Non Operatif menggunakan ventilator mekanik; dan
 - f. tindakan Medik Non Operatif menggunakan CPAP.
- (7) Tindakan Medik Non Operatif CITO sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf d, terdiri dari :
- a. tindakan Medik Non Operatif CITO Sederhana;
 - b. tindakan Medik Non Operatif CITO Kecil;
 - c. tindakan Medik Non Operatif CITO Sedang; dan
 - d. tindakan Medik Non Operatif CITO Besar.
- (8) Rincian Tindakan Medik Operatif dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dan rincian Tindakan Medik Non Operatif dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud ayat (6), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 2

Pelayanan Penunjang Medik

Pasal 6

- (1) Pelayanan Penunjang Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf b terdiri dari :
- a. Pelayanan Laboratorium Klinik dan Bank Darah Rumah Sakit;
 - b. Pelayanan Radiodiagnostik;
 - c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik; dan
 - d. Pelayanan Diagnostik Khusus.
- (2) Klasifikasi pelayanan Laboratorium klinik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a sebagai berikut :
- a. Pelayanan Laboratorium Hematologi, terdiri dari :
 - 1. Hematologi Klinik Kecil;
 - 2. Hematologi Klinik Besar; dan
 - 3. Hematologi Klinik Khusus.
 - b. pelayanan Laboratorium Hematologi CITO, terdiri dari :
 - 1. Hematologi Klinik Kecil CITO;
 - 2. Hematologi Klinik Besar CITO; dan
 - 3. Hematologi Klinik Khusus CITO.
 - c. pelayanan Laboratorium Kimia Klinik terdiri dari :
 - 1. Kimia Klinik Sederhana;
 - 2. Kimia Klinik Kecil;
 - 3. Kimia Klinik Sedang;

4. Kimia Klinik Besar; dan
 5. Kimia Klinik Khusus.
- d. pelayanan Laboratorium Kimia Klinik CITO terdiri dari :
1. Kimia Klinik sederhana CITO;
 2. Kimia Klinik kecil CITO;
 3. Kimia Klinik sedang CITO;
 4. Kimia Klinik besar CITO; dan
 5. Kimia Klinik khusus CITO.
- e. pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi terdiri dari :
1. Imunologi Serologi Kecil;
 2. Imunologi Serologi Sedang;
 3. Imunologi Serologi Besar; dan
 4. Imunologi Serologi Khusus.
- f. pelayanan Laboratorium Imunologi Serologi CITO terdiri dari:
1. Imunologi Serologi Kecil CITO;
 2. Imunologi Serologi Sedang CITO;
 3. Imunologi Serologi Besar CITO; dan
 4. Imunologi Serologi Khusus CITO
- g. pelayanan Laboratorium Urinalisa terdiri dari :
1. Urinalisa Kecil;
 2. Urinalisa Sedang; dan
 3. Urinalisa Besar
- h. pelayanan Laboratorium Urinalisa CITO terdiri dari :
1. Urinalisa Kecil CITO;
 2. Urinalisa Sedang CITO; dan
 3. Urinalisa Besar CITO.
- i. pelayanan Laboratorium Mikrobiologi terdiri dari :
1. Mikrobiologi Sederhana;
 2. Mikrobiologi Kecil;
 3. Mikrobiologi Sedang;
 4. Mikrobiologi Besar.
- j. pelayanan Laboratorium Mikrobiologi CITO terdiri dari :
1. Mikrobiologi Sederhana CITO;
 2. Mikrobiologi Kecil CITO;
 3. Mikrobiologi Sedang CITO; dan
 4. Mikrobiologi Besar CITO.
- k. pelayanan Laboratorium Analisis Feses; dan
- l. pelayanan Laboratorium Analisis Feses CITO.

- (3) Klasifikasi pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b terdiri dari :
- a. Pelayanan Radiodiagnostik, terdiri dari :
 - 1. pelayanan Radiodiagnostik Kecil;
 - 2. pelayanan Radiodiagnostik Sedang;
 - 3. pelayanan Radiodiagnostik Besar;
 - 4. pelayanan Radiodiagnostik Canggih; dan
 - 5. pelayanan Radiodiagnostik Khusus.
 - b. pelayanan Radiodiagnostik CITO, terdiri dari :
 - 1. pelayanan Radiodiagnostik CITO Kecil;
 - 2. pelayanan Radiodiagnostik CITO Sedang;
 - 3. pelayanan Radiodiagnostik CITO Besar;
 - 4. pelayanan Radiodiagnostik CITO Canggih; dan
 - 5. pelayanan Radiodiagnostik CITO Khusus.
- (4) Klasifikasi pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c berupa Pelayanan Diagnostik Elektromedik Kecil.
- (5) Rincian pelayanan Laboratorium Klinik dengan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2), rincian pelayanan Radiodiagnostik sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan rincian pelayanan Diagnostik Elektromedik sebagaimana dimaksud pada ayat (4), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (6) Jenis pelayanan yang termasuk Klasifikasi Diagnostik Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d terdiri dari:
- a. pelayanan USG besar;
 - b. pelayanan USG canggih; dan
 - c. pelayanan USG khusus.
- (7) Rincian pelayanan USG besar, USG canggih dan USG khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (6) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 3

Pertolongan Persalinan

Pasal 7

Jenis Pertolongan Persalinan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf c terdiri dari :

- a. pertolongan pertama persalinan normal;
- b. pertolongan persalinan Abnormal bukan tindakan operasi;
- c. resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan;
- d. resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan;
- e. resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat Persalinan CITO; dan
- f. resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat Persalinan CITO.

Paragraf 4

Pelayanan Rehabilitasi Medik

Pasal 8

Pelayanan Rehabilitasi Medik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf d diklasifikasikan sebagai berikut :

- a. pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus, terdiri dari:
 1. pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan khusus;
 2. pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan khusus;
 3. pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan khusus; dan
 4. pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan khusus.
- b. pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/tanpa peralatan terdiri dari :
 1. pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan minimal/tanpa peralatan;
 2. pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan minimal/tanpa peralatan;
 3. pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan minimal/tanpa peralatan;
 4. pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan minimal/tanpa peralatan; dan
 5. pelayanan Rehabilitasi Medik Khusus dengan peralatan minimal/tanpa peralatan.

Paragraf 5
Pelayanan Konsultasi Khusus
Pasal 9

- (1) Pelayanan Konsultasi Khusus sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf e diklasifikasikan sebagai berikut :
 - a. pelayanan Medical *Checkup*; dan
 - b. pelayanan dengan perjanjian
- (2) Besaran tarif Pelayanan Konsultasi Khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sesuai dengan jenis layanan yang diberikan.

Paragraf 6
Pelayanan Medikolegal
Pasal 10

Pelayanan Medikolegal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf f terdiri dari :

- a. pelayanan surat keterangan untuk Jasa Raharja/Asuransi;
- b. pelayanan surat Keterangan untuk kehakiman;
- c. pelayanan *Visum et Repertum* luar oleh dokter umum;
- d. pelayanan Catatan Medik Rawat Inap; dan
- e. pelayanan Catatan Medik Rawat Jalan.

Paragraf 7
Pelayanan Medis Gigi dan Mulut
Pasal 11

- (1) Jenis Pelayanan Medis Gigi dan Mulut sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf g berupa Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif.
- (2) Pelayanan tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sederhana;
 - b. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif kecil; dan
 - c. tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sedang.
- (3) Rincian tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 8
Pelayanan Pemulasaran Jenazah
Pasal 12

Jenis Pelayanan Pemulasaraan Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf h terdiri dari :

- a. observasi jenazah;
- b. penitipan jenazah; dan
- c. perawatan jenazah.

Paragraf 9
Pelayanan Farmasi
Pasal 13

- (1) Pelayanan Farmasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf i terdiri dari pelayanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan.
- (2) Pelayanan sediaan farmasi dan alat-alat kesehatan dilaksanakan oleh Instalasi Farmasi RSUD.
- (3) Pelayanan farmasi selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Direktur.

Paragraf 10
Pelayanan Keperawatan
Pasal 14

- (1) Pelayanan Keperawatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf j terdiri dari :
 - a. asuhan keperawatan; dan
 - b. tindakan khusus keperawatan.
- (2) Tindakan Khusus Keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diklasifikasikan sebagai berikut:
 - a. tindakan Khusus Keperawatan Sederhana;
 - b. tindakan Khusus Keperawatan Kecil;
 - c. tindakan Khusus Keperawatan Sedang;
 - d. tindakan Khusus Keperawatan Besar; dan
 - e. tindakan Khusus Keperawatan Canggih.
- (3) Rincian tindakan khusus keperawatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 11
Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah
Pasal 15

- (1) Pelayanan Mobil Ambulance dan Mobil Jenazah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf k terdiri dari:
 - a. klasifikasi 1;
 - b. klasifikasi 2;
 - c. klasifikasi 3;
 - d. klasifikasi 4;
 - e. klasifikasi 5; dan
 - f. klasifikasi 6.
- (2) Penentuan lokasi berdasarkan klasifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

Paragraf 12
Pelayanan Gizi
Pasal 16

Pelayanan Gizi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf l meliputi pelayanan konsultasi gizi dan pelayanan asuhan gizi.

Bagian Ketiga
Pelayanan Kemanfaatan Lainnya

Paragraf 1
Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding
Pasal 17

- Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf a terdiri dari :
- a. pelayanan praktek pendidikan;
 - b. pelayanan penelitian; dan
 - c. pelayanan studi banding.

Paragraf 2
Pelayanan Sewa Tempat
Pasal 18

Pelayanan sewa tempat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b dikategorikan sebagai berikut :

- a. sewa gedung/aula/*meeting room*;
- b. sewa kantin/outlet;
- c. sewa lahan; dan
- d. sewa lahan untuk Anjungan Tunai Mandiri (ATM).

Paragraf 3

Tempat Parkir

Pasal 19

Pelayanan tempat parkir dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IV

KELAS PERAWATAN

Pasal 20

- (1) Klasifikasi Pelayanan Rawat Inap di RSUD adalah sebagai berikut:
 - a. Kelas Utama adalah kamar dengan 1 (satu) tempat tidur, 1 (satu) kamar mandi/WC dan fasilitas lain yang disediakan;
 - b. Kelas I adalah kamar dengan 2 (dua) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan;
 - c. Kelas II adalah kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 2 (dua) sampai dengan 4 (empat) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan; dan
 - d. Kelas III adalah kamar dengan jumlah tempat tidur sebanyak 5 (lima) sampai dengan 8 (delapan) tempat tidur dan fasilitas lain yang disediakan.
- (2) Penentuan fasilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.
- (3) Pasien yang menjadi peserta jaminan kesehatan meliputi Jaminan Kesehatan Nasional/peserta BPJS Kesehatan, Jaminan Kesehatan Daerah dan jaminan lainnya yang sejenis, mengikuti peraturan yang mengatur dan berlaku bagi peserta jaminan kesehatan tersebut.
- (4) Penderita Tahanan Kejaksaan/Tahanan Kehakiman/Tahanan Kepolisian dirawat inapkan di Kelas III dan dapat dibiayai pemerintah/Pemerintah Daerah.

BAB V
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF

Bagian Kesatu

Struktur Tarif

Pasal 21

- (1) Pelayanan kesehatan RSUD disediakan bagi masyarakat yang membutuhkan dan/atau rujukan dari pemberi pelayanan kesehatan dasar dan lainnya.
- (2) Tarif pelayanan kesehatan meliputi komponen jasa sarana dan jasa pelayanan.
- (3) Jasa sarana sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak termasuk obat-obatan.

Bagian Kedua

Tarif Pelayanan Kesehatan

Pasal 22

Tarif pelayanan kesehatan di RSUD untuk rawat jalan, gawat darurat dan rawat inap tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB VI

CARA PENGHITUNGAN DAN PEMBAYARAN

Pasal 23

- (1) Perhitungan tarif dilakukan dengan mempertimbangkan biaya satuan pembiayaan (*unit cost*) dan memperhatikan kemampuan ekonomi masyarakat, tarif rumah sakit lainnya yang ada di daerah serta subsidi silang.
- (2) Penetapan jumlah hari perawatan dihitung sejak pasien masuk sampai dengan pasien pulang.

BAB VII

TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 24

Tata cara penagihan klaim dan tunggakan pembayaran diatur lebih lanjut dengan Keputusan Direktur.

BAB VIII
PENGURANGAN, PEMBEBASAN DAN KERINGANAN TARIF

Pasal 25

- (1) Direktur atas nama Bupati dapat memberikan pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif.
- (2) Keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan kepada pasien kelas III.
- (3) Pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diberikan dengan memperhatikan kemampuan pasien yang dirawat di kelas III, gawat darurat dan/atau rawat jalan.
- (4) Selisih antara tarif layanan dan yang dibayar oleh pasien yang mendapat pengurangan, pembebasan dan keringanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditanggung oleh RSUD.
- (5) Tata cara pemberian pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Direktur.

BAB IX
PENGELOLAAN PENERIMAAN

Pasal 26

- (1) Penerimaan tarif merupakan pendapatan RSUD.
- (2) Pengelolaan pendapatan RSUD dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 27

- (1) Penerimaan jasa pelayanan seluruhnya merupakan imbalan yang diterima kepada pelaksana pelayanan atas jasa yang diberikan kepada pasien dalam rangka observasi, diagnosis, perawatan, pengobatan, konsultasi, visite, rehabilitasi medik dan atau jasa lainnya.
- (2) Jasa pelayanan pada pasien yang mendapatkan pengurangan, pembebasan dan keringanan tarif sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1), tetap diterima kepada pelaksana pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Ketentuan tentang penerimaan jasa pelayanan ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan.

BAB X
PENATAUSAHAAN PIUTANG

Pasal 28

Penatausahaan Piutang dilaksanakan dengan mempedomani Peraturan Bupati yang mengatur penatausahaan piutang.

BAB XI
PEMBINAAN DAN PENGAWASAN

Pasal 29

- (1) Pembinaan dan pengawasan RSUD dilaksanakan oleh Dewan Pengawas.
- (2) Dalam hal Dewan Pengawas belum dibentuk, Pembinaan dan pengawasan terhadap RSUD dilaksanakan oleh kepala perangkat daerah yang melaksanakan urusan pemerintahan di bidang kesehatan dan/atau kepala perangkat daerah yang melaksanakan pengelolaan keuangan Daerah.

BAB XII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 30

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Grobogan.

Ditetapkan di Purwodadi

pada tanggal 11 Desember 2020



Diundangkan di Purwodadi
pada tanggal 11 Desember 2020

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN GROBOGAN

MOHAMAD SUMARSONO

BERITA DAERAH KABUPATEN GROBOGAN TAHUN 2020 NOMOR

67

LAMPIRAN
 PERATURAN BUPATI GROBOGAN
 NOMOR 67 TAHUN 2020
 TENTANG
 TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN
 UMUM DAERAH RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH
 SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG GETAS
 PENDOWO

TARIF LAYANAN PADA BADAN LAYANAN UMUM DAERAH
 RUMAH SAKIT UMUM DAERAH KI AGENG SELO DAN RUMAH SAKIT UMUM
 DAERAH KI AGENG GETAS PENDOWO

A. PELAYANAN KESEHATAN

1. Pelayanan Medik;

a. Pelayanan Medik Rawat Jalan

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tarif Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	8.000	24.000	32.000
2	Tarif Pemeriksaan rawat jalan oleh Dokter Umum atau Dokter Gigi	8.000	16.000	24.000
3	Tarif tindakan medik, penunjang medik dan/ atau tindakan keperawatan	Sesuai tarif layanan kelas II		
4	Tarif surat keterangan sehat oleh Dokter Umum	8.000	16.000	24.000
5	Tarif asuhan kefarmasian	-	6.000	6.000
6	Tarif pendaftaran pasien baru	-	-	4.000

b. Pelayanan Medik Gawat Darurat

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tarif Pemeriksaan Gawat Darurat oleh Dokter Umum	15.000	25.000	40.000
2	Tarif Pemeriksaan Gawat Darurat oleh Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis	150.000	45.000	60.000
3	Tarif tindakan medik, tindakan keperawatan, penunjang medik dan asuhan kefarmasian	Sesuai tarif layanan kelas II		

c. Pelayanan Medik Rawat Inap/Visite

1) Akomodasi Rawat Inap

- a) Jasa sarana akomodasi rawat inap adalah biaya Jasa sarana akomodasi rawat inap yang terdiri dari biaya makan minum dan biaya operasional lainnya
- b) Jasa sarana akomodasi rawat inap sebagaimana dimaksud pada angka 1 tidak termasuk biaya obat-obatan, visite, tindakan medis dan terapi, pelayanan keperawatan, asuhan kefarmasian, asuhan gizi serta pelayanan penunjang lainnya.
- c) Jasa sarana akomodasi rawat inap merupakan jasa sarana, dihitung dengan mempertimbangkan *unit cost* dan besarnya ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Akomodasi Rawat Inap (Rp)
1	Kelas III	60.000
2	Kelas II	80.000
3	Kelas I	120.000
4	Kelas Utama	320.000
5	Ruang ICU	320.000
6	Ruang Neoristi Level III (NICU)	280.000
7	Ruang Neoristi Level I dan Level II	120.000
8	Ruang HND	120.000
9	Ruang Isolasi	120.000
10	Ruang HCU	200.000
11	Tarif <i>homestay</i> di ruang perawatan	Sesuai ruang perawatan

- d) Jasa sarana akomodasi rawat inap bayi baru lahir di RSUD ditetapkan sebesar 50% (lima puluh persen) dari jasa sarana akomodasi rawat inap ibu.

2) Tarif Visite

- a) Tarif visite Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis merupakan jasa pelayanan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite (Rp)
1	Kelas III	20.000
2	Kelas I dan II	25.000
3	Kelas Utama	35.000
4	Ruang ICU	50.000
5	Ruang Neoristi Level III (NICU)	50.000
6	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	45.000
7	Ruang HND	45.000
8	Ruang Isolasi	45.000
9	Ruang HCU	45.000

- b) Tarif visite Dokter Umum merupakan jasa pelayanan dan ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Visite (Rp)
1	Kelas III	12.500
2	Kelas I dan II	15.000
3	Kelas Utama	20.000
4	Ruang ICU	25.000
5	Ruang Neoristi Level III (NICU)	25.000
6	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	20.000
7	Ruang HND	20.000
8	Ruang Isolasi	20.000
9	Ruang HCU	20.000

- c) Pemeriksaan medik observasi dokter ruang oleh Dokter Umum merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Observasi (Rp)
1	Kelas III	6.000
2	Kelas I dan II	8.000
3	Kelas Utama	12.000
4	Ruang ICU	16.000
5	Ruang Neoristi Level III (NICU)	16.000
6	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	12.000
7	Ruang HND	12.000
8	Ruang Isolasi	12.000
9	Ruang HCU	12.000

- d) Tarif tindakan dan pelayanan penunjang di Ruang ICU, Ruang HCU, Ruang HND, Ruang Isolasi dan Ruang Neoristi ditetapkan sama dengan tarif di kelas I.
- e) Tarif pelayanan kesehatan di Ruang ICU, Ruang HCU, Ruang HND, Ruang Isolasi dan Ruang Neoristi selain tarif tindakan dan pelayanan penunjang sebagaimana dimaksud pada huruf d) dan diluar tarif yang telah ditetapkan, mengikuti tarif Kelas Utama.

d. Pelayanan Medik Konsultasi Rawat Jalan

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Tarif Konsultasi Dokter Spesialis atau Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat jalan	-	24.000	24.000
2	Tarif konsultasi Gizi / konsultasi Psikologi/ konsultasi Dokter Gigi/ konsultasi Dokter Umum	-	16.000	16.000

e. Pelayanan Medik Konsultasi Rawat Inap

- 1) Tarif Pelayanan konsultasi Dokter Spesialis/ Dokter Gigi Spesialis untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi (Rp)
1	Kelas III	20.000
2	Kelas I dan II	25.000
3	Kelas Utama	35.000
4	Ruang ICU	50.000
5	Ruang Neoristi Level III (NICU)	50.000
6	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	45.000
7	Ruang HND	45.000
8	Ruang Isolasi	45.000
9	Ruang HCU	45.000

- 2) Pelayanan Konsultasi Gizi/ Konsultasi Psikologi/ Konsultasi Dokter Umum/ Dokter Gigi untuk pasien rawat inap merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Konsultasi (Rp)
1	Kelas III	12.500
2	Kelas I dan II	15.000
3	Kelas Utama	20.000
4	Ruang ICU	25.000
5	Ruang Neoristi Level III (NICU)	25.000
6	Ruang Neoristi (Level I dan Level II)	20.000
7	Ruang HND	20.000
8	Ruang Isolasi	20.000
9	Ruang HCU	20.000

- 3) Tarif jasa pelayanan konsultasi melalui telepon ditetapkan sebesar 30% dari tarif Konsultasi.

f. Tindakan Medik

- 1) Tindakan Medik Operatif, terdiri dari :

a) Tindakan Medik Operatif Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	40.000	80.000	120.000
2	Kelas II	60.000	100.000	160.000
3	Kelas I	70.000	100.000	170.000
4	Kelas UTAMA	90.000	130.000	220.000

b) Tindakan Medik Operatif Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	90.000	160.000	250.000
2	Kelas II	120.000	220.000	340.000
3	Kelas I	120.000	240.000	360.000
4	Kelas UTAMA	140.000	280.000	420.000

c) Tindakan Medik Operatif Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	348.000	336.000	168.000	84.000	936.000
2	Kelas II	464.000	448.000	224.000	112.000	1.248.000
3	Kelas I	504.000	448.000	224.000	112.000	1.288.000
4	Kelas UTAMA	544.000	496.000	248.000	124.000	1.412.000

d) Tindakan Medik Operatif Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	420.000	461.000	230.000	115.000	1.226.000
2	Kelas II	560.000	614.000	307.000	154.000	1.635.000
3	Kelas I	600.000	614.000	307.000	154.000	1.675.000
4	Kelas UTAMA	640.000	678.000	347.000	170.000	1.835.000

e) Tindakan Medik Operatif Canggih

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	465.000	538.000	269.000	130.000	1.402.000
2	Kelas II	620.000	717.000	358.000	174.000	1.869.000
3	Kelas I	660.000	717.000	358.000	174.000	1.909.000
4	Kelas UTAMA	700.000	800.000	400.000	200.000	2.100.000

2) Tindakan Medik Operatif CITO

a) Tindakan Medik Operatif CITO Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	348.000	420.000	210.000	105.000	1.083.000
2	Kelas II	464.000	560.000	280.000	140.000	1.444.000
3	Kelas I	504.000	560.000	280.000	140.000	1.484.000
4	Kelas UTAMA	544.000	620.000	310.000	155.000	1.629.000

b) Tindakan Medik Operatif CITO Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	420.000	576.000	288.000	144.000	1.428.000
2	Kelas II	560.000	768.000	384.000	192.000	1.904.000
3	Kelas I	600.000	768.000	384.000	192.000	1.944.000
4	Kelas UTAMA	640.000	848.000	434.000	212.000	2.134.000

c) Tindakan Medik Operatif CITO Canggih

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana	Jasa Pelayanan			Tarif
			Jasa Medik Operatif	Jasa Medik Anestesi	Jasa Keperawatan Bedah	
1	Kelas III	465.000	672.000	336.000	168.000	1.641.000
2	Kelas II	620.000	896.000	448.000	224.000	2.188.000
3	Kelas I	660.000	896.000	448.000	224.000	2.228.000
4	Kelas UTAMA	700.000	1.000.000	500.000	250.000	2.450.000

3) Tindakan Medik Non Operatif

a) Tindakan Medik Non Operatif Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	7.500	17.500
2	Kelas II	12.500	10.000	22.500
3	Kelas I	12.500	12.500	25.000
4	Kelas UTAMA	12.500	15.000	27.500

b) Tindakan Medik Non Operatif Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.500	25.000	37.500
2	Kelas II	15.000	35.000	50.000

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
3	Kelas I	17.500	35.000	52.500
4	Kelas UTAMA	20.000	40.000	60.000

c) Tindakan Medik Non Operatif Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	16.000	75.000	91.000
2	Kelas II	23.000	99.000	122.000
3	Kelas I	25.000	98.000	123.000
4	Kelas UTAMA	27.000	114.000	141.000

d) Tindakan Medik Non Operatif Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	35.000	92.000	127.000
2	Kelas II	50.000	120.000	170.000
3	Kelas I	50.000	124.000	174.000
4	Kelas UTAMA	55.000	137.000	192.000

e) Tindakan Medik Non Operatif Menggunakan Ventilator Mekanik

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Ventilator	190.000	90.000	280.000

f) Tindakan Medik Non Operatif Menggunakan CPAP

No	Jenis Pelayanan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	CPAP	105.000	55.000	160.000

4) Tindakan Medik Non Operatif CITO

a) Tindakan Medik Non Operatif CITO Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	11.000	20.000
2	Kelas II	11.000	15.000	26.000
3	Kelas I	14.000	14.000	28.000
4	Kelas UTAMA	14.000	17.000	31.000

b) Tindakan Medik Non Operatif CITO Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	13.000	32.000	45.000
2	Kelas II	18.000	42.000	60.000
3	Kelas I	20.000	41.000	61.000
4	Kelas UTAMA	23.000	47.000	70.000

c) Tindakan Medik Non Operatif CITO Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	14.000	97.000	111.000
2	Kelas II	16.000	132.000	148.000
3	Kelas I	17.000	133.000	150.000
4	Kelas UTAMA	19.000	151.000	170.000

d) Tindakan Medik Non Operatif CITO Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	40.000	11.000	51.000
2	Kelas II	55.000	145.000	200.000
3	Kelas I	60.000	145.000	205.000
4	Kelas UTAMA	65.000	160.000	225.000

2. Pelayanan Penunjang Medik;

a. Pelayanan Laboratorium dan Bank Darah

1) Pelayanan Laboratorium Klinik

a) Laboratorium Hematologi Klinik

i. Laboratorium Hematologi Klinik Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	11.500	3.500	15.000
2	Kelas II	15.000	5.000	20.000
3	Kelas I	15.000	5.000	20.000
4	Kelas UTAMA	15.000	5.000	20.000

ii. Laboratorium Hematologi Klinik Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas.III	13.000	7.000	20.000
2	Kelas II	17.000	9.000	26.000
3	Kelas I	17.000	9.000	26.000
4	Kelas UTAMA	17.000	9.000	26.000

iii. Laboratorium Hematologi Klinik Khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	18.000	12.000	30.000
2	Kelas II	19.000	13.000	32.000
3	Kelas I	19.000	13.000	32.000
4	Kelas UTAMA	19.000	13.000	32.000

b) Laboratorium Kimia Klinik

i. Laboratorium Kimia Klinik Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	6.000	15.000
2	Kelas II	12.000	8.000	20.000
3	Kelas I	12.000	8.000	20.000
4	Kelas UTAMA	12.000	8.000	20.000

ii. Laboratorium Kimia Klinik Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	11.000	7.000	18.000
2	Kelas II	14.000	10.000	24.000
3	Kelas I	14.000	10.000	24.000
4	Kelas UTAMA	14.000	10.000	24.000

iii. Laboratorium Kimia Klinik Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	18.000	10.000	28.000
2	Kelas II	23.000	15.000	38.000
3	Kelas I	23.000	15.000	38.000
4	Kelas UTAMA	23.000	15.000	38.000

iv. Laboratorium Kimia Klinik Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	33.000	10.000	43.000
2	Kelas II	43.000	15.000	58.000
3	Kelas-I	43.000	15.000	58.000
4	Kelas UTAMA	43.000	15.000	58.000

v. Laboratorium Kimia Klinik Khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	115.000	15.000	130.000
2	Kelas II	152.000	20.000	172.000
3	Kelas I	152.000	20.000	172.000
4	Kelas UTAMA	152.000	20.000	172.000

c) Laboratorium Imunologi Serologi

i. Laboratorium Imunologi Serologi Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	14.000	10.000	24.000
2	Kelas II	22.000	10.000	32.000
3	Kelas I	22.000	10.000	32.000
4	Kelas UTAMA	22.000	10.000	32.000

ii. Laboratorium Imunologi Serologi Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	35.000	11.000	46.000
2	Kelas II	48.000	14.000	62.000
3	Kelas I	48.000	14.000	62.000
4	Kelas UTAMA	48.000	14.000	62.000

iii. Laboratorium Imunologi Serologi Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	102.000	10.000	112.000
2	Kelas II	136.000	14.000	150.000
3	Kelas I	136.000	14.000	150.000
4	Kelas UTAMA	136.000	14.000	150.000

iv. Laboratorium Imunologi Serologi Khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	170.000	13.000	183.000
2	Kelas II	227.000	18.000	245.000
3	Kelas I	227.000	18.000	245.000
4	Kelas UTAMA	227.000	18.000	245.000

d) Laboratorium Urinalisa

i. Laboratorium Urinalisa Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	4.000	2.000	6.000
2	Kelas II	5.000	3.000	8.000
3	Kelas I	5.000	3.000	8.000
4	Kelas UTAMA	5.000	3.000	8.000

ii. Laboratorium Urinalisa Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	6.000	15.000
2	Kelas II	12.000	8.000	20.000
3	Kelas I	9.000	6.000	15.000
4	Kelas UTAMA	9.000	6.000	15.000

iii. Laboratorium Urinalisa Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	6.000	15.000
2	Kelas II	12.000	8.000	20.000
3	Kelas I	9.000	6.000	15.000
4	Kelas UTAMA	9.000	6.000	15.000

e) Laboratorium Mikrobiologi

i. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	8.000	4.000	12.000
2	Kelas II	10.000	5.000	15.000
3	Kelas I	10.000	5.000	15.000
4	Kelas UTAMA	10.000	5.000	15.000

ii. Laboratorium Mikrobiologi Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	6.000	15.000
2	Kelas II	11.000	9.000	20.000
3	Kelas I	11.000	9.000	20.000
4	Kelas UTAMA	11.000	9.000	20.000

iii. Laboratorium Mikrobiologi Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	17.000	6.000	23.000
2	Kelas II	21.000	9.000	30.000
3	Kelas I	21.000	9.000	30.000
4	Kelas UTAMA	21.000	9.000	30.000

iv. Laboratorium Mikrobiologi Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	29.000	8.000	37.000
2	Kelas II	38.000	12.000	50.000
3	Kelas I	38.000	12.000	50.000
4	Kelas UTAMA	38.000	12.000	50.000

f) Laboratorium Analisis Feses

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	18.000	9.000	27.000
2	Kelas II	24.000	12.000	36.000
3	Kelas I	24.000	12.000	36.000
4	Kelas UTAMA	24.000	12.000	36.000

2) Pelayanan Laboratorium Klinik CITO

a) Laboratorium Hematologi CITO

i. Laboratorium Hematologi Klinik Kecil CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	6.000	15.000
2	Kelas II	12.000	8.000	20.000
3	Kelas I	12.000	8.000	20.000
4	Kelas UTAMA	12.000	8.000	20.000

ii. Laboratorium Hematologi Klinik Besar CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	13.000	8.000	21.000
2	Kelas II	16.000	12.000	28.000
3	Kelas I	16.000	12.000	28.000
4	Kelas UTAMA	16.000	12.000	28.000

iii. Laboratorium Hematologi Klinik Khusus CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	20.000	13.000	33.000
2	Kelas II	21.000	14.000	35.000
3	Kelas I	21.000	14.000	35.000
4	Kelas UTAMA	21.000	14.000	35.000

b) Laboratorium Kimia Klinik CITO

i. Laboratorium Kimia Klinik Sederhana CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	11.000	6.000	17.000
2	Kelas II	14.000	8.000	22.000
3	Kelas I	14.000	8.000	22.000
4	Kelas UTAMA	14.000	8.000	22.000

ii. Laboratorium Kimia Klinik Kecil CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	13.000	7.000	20.000
2	Kelas II	17.000	9.000	26.000
3	Kelas I	17.000	9.000	26.000
4	Kelas UTAMA	17.000	9.000	26.000

iii. Laboratorium Kimia Klinik Sedang CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	22.000	8.000	30.000
2	Kelas II	28.000	12.000	40.000
3	Kelas I	28.000	12.000	40.000
4	Kelas UTAMA	28.000	12.000	40.000

iv. Laboratorium Kimia Klinik Besar CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	35.000	10.000	45.000
2	Kelas II	45.000	15.000	60.000
3	Kelas I	45.000	15.000	60.000
4	Kelas UTAMA	45.000	15.000	60.000

v. Laboratorium Kimia Klinik Khusus CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	120.000	12.000	132.000
2	Kelas II	158.000	17.000	175.000
3	Kelas I	158.000	17.000	175.000
4	Kelas UTAMA	158.000	17.000	175.000

c) Laboratorium Imunologi Serologi CITO

i. Laboratorium Imunologi Serologi Kecil CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	19.000	7.000	26.000
2	Kelas II	24.000	10.000	34.000
3	Kelas I	24.000	10.000	34.000
4	Kelas UTAMA	24.000	10.000	34.000

ii. Laboratorium Imunologi Serologi Sedang CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	40.000	8.000	48.000
2	Kelas II	52.000	12.000	64.000
3	Kelas I	52.000	12.000	64.000
4	Kelas UTAMA	52.000	12.000	64.000

iii. Laboratorium Imunologi Serologi Besar CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	104.000	10.000	114.000
2	Kelas II	138.000	14.000	152.000
3	Kelas I	138.000	14.000	152.000
4	Kelas UTAMA	138.000	14.000	152.000

iv. Laboratorium Imunologi Serologi Khusus CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	172.000	13.000	185.000
2	Kelas II	233.000	17.000	250.000
3	Kelas I	233.000	17.000	250.000
4	Kelas UTAMA	233.000	17.000	250.000

d) Laboratorium Urinalisa CITO

i. Laboratorium Urinalisa Kecil CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	4.000	3.000	7.000
2	Kelas II	5.000	4.000	9.000
3	Kelas I	5.000	4.000	9.000
4	Kelas UTAMA	5.000	4.000	9.000

ii. Laboratorium Urinalisa Sedang CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	11.000	6.000	17.000
2	Kelas II	14.000	8.000	22.000
3	Kelas I	14.000	8.000	22.000
4	Kelas UTAMA	14.000	8.000	22.000

iii. Laboratorium Urinalisa Besar CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	28.000	8.000	36.000
2	Kelas II	36.000	12.000	48.000
3	Kelas I	36.000	12.000	48.000
4	Kelas UTAMA	36.000	12.000	48.000

e) Laboratorium Mikrobiologi CITO

i. Laboratorium Mikrobiologi Sederhana CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	7.000	6.000	13.000
2	Kelas II	9.000	8.000	17.000
3	Kelas I	9.000	8.000	17.000
4	Kelas UTAMA	9.000	8.000	17.000

ii. Laboratorium Mikrobiologi Kecil CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	7.000	17.000
2	Kelas II	13.000	9.000	22.000
3	Kelas I	13.000	9.000	22.000
4	Kelas UTAMA	13.000	9.000	22.000

iii. Laboratorium Mikrobiologi Sedang CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	16.000	8.000	24.000
2	Kelas II	20.000	12.000	32.000
3	Kelas I	20.000	12.000	32.000
4	Kelas UTAMA	20.000	12.000	32.000

iv. Laboratorium Mikrobiologi Besar CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	29.000	10.000	39.000
2	Kelas II	38.000	14.000	52.000
3	Kelas I	38.000	14.000	52.000
4	Kelas UTAMA	38.000	14.000	52.000

f) Laboratorium Analisis Feses CITO

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	17.000	13.000	30.000
2	Kelas II	24.000	16.000	40.000
3	Kelas I	24.000	16.000	40.000
4	Kelas UTAMA	24.000	16.000	40.000

3) Pelayanan Bank Darah

Besaran Tarif darah sesuai dengan harga dari Unit Transfusi Darah Palang Merah Indonesia.

b. Pelayanan Radiodiagnostik

1) Pelayanan Radiodiagnostik

a) Pelayanan Radiodiagnostik Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	35.000	15.000	50.000
2	Kelas II	42.000	18.000	60.000
3	Kelas I	42.000	18.000	60.000
4	Kelas UTAMA	42.000	18.000	60.000

b) Pelayanan Radiodiagnostik Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	63.000	27.000	90.000
2	Kelas II	73.000	31.000	104.000
3	Kelas I	73.000	31.000	104.000
4	Kelas UTAMA	73.000	31.000	104.000

c) Pelayanan Radiodiagnostik Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	105.000	45.000	150.000
2	Kelas II	115.000	57.000	172.000

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
3	Kelas I	115.000	57.000	172.000
4	Kelas UTAMA	115.000	57.000	172.000

d) Pelayanan Radiodiagnostik Canggih

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	138.000	60.000	198.000
2	Kelas II	184.000	80.000	264.000
3	Kelas I	184.000	80.000	264.000
4	Kelas UTAMA	184.000	80.000	264.000

e) Pelayanan Radiodiagnostik Khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	215.000	130.000	345.000
2	Kelas II	285.000	175.000	460.000
3	Kelas I	285.000	175.000	460.000
4	Kelas UTAMA	285.000	175.000	460.000

2) Pelayanan Radiodiagnostik CITO

a) Pelayanan Radiodiagnostik CITO Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	38.000	17.000	55.000
2	Kelas II	45.000	20.000	65.000
3	Kelas I	45.000	20.000	65.000
4	Kelas UTAMA	45.000	20.000	65.000

b) Pelayanan Radiodiagnostik CITO Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	68.000	30.000	98.000
2	Kelas II	78.000	34.000	112.000
3	Kelas I	78.000	34.000	112.000
4	Kelas UTAMA	78.000	34.000	112.000

c) Pelayanan Radiodiagnostik CITO Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	112.000	48.000	160.000
2	Kelas II	127.000	59.000	186.000
3	Kelas I	127.000	59.000	186.000
4	Kelas UTAMA	127.000	59.000	186.000

d) Pelayanan Radiodiagnostik CITO Canggih

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	142.000	70.000	212.000
2	Kelas II	188.000	94.000	282.000
3	Kelas I	188.000	94.000	282.000
4	Kelas UTAMA	188.000	94.000	282.000

e) Pelayanan Radiodiagnostik CITO Khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	250.000	125.000	375.000
2	Kelas II	330.000	170.000	500.000
3	Kelas I	330.000	170.000	500.000
4	Kelas UTAMA	330.000	170.000	500.000

c. Pelayanan Diagnostik Elektromedik

Pelayanan Diagnostik Elektromedik hanya berupa Pelayanan Diagnostik Elektromedik Kecil, dengan tarif sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	20.000	10.000	30.000
2	Kelas II	26.000	14.000	40.000
3	Kelas I	26.000	14.000	40.000
4	Kelas UTAMA	26.000	14.000	40.000

d. Pelayanan Diagnostik Khusus

1) Pelayanan USG Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	60.000	40.000	100.000
2	Kelas II	67.000	45.000	112.000
3	Kelas I	67.000	45.000	112.000
4	Kelas UTAMA	67.000	45.000	112.000

2) Pelayanan USG Canggih

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	93.000	62.000	155.000
2	Kelas II	108.000	72.000	180.000
3	Kelas I	108.000	72.000	180.000
4	Kelas UTAMA	108.000	72.000	180.000

3) Pelayanan USG Khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	134.000	101.000	235.000
2	Kelas II	155.000	117.000	272.000
3	Kelas I	155.000	117.000	272.000
4	Kelas UTAMA	155.000	117.000	272.000

3. Pertolongan Persalinan;

a. Pertolongan Persalinan Normal

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	136.000	170.000	306.000
2	Kelas II	181.000	227.000	408.000
3	Kelas I	201.000	223.000	424.000
4	Kelas UTAMA	216.000	248.000	464.000

b. Pertolongan Persalinan Abnormal Bukan Operasi

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	184.000	218.000	402.000
2	Kelas II	245.000	291.000	536.000
3	Kelas I	255.000	289.000	544.000
4	Kelas UTAMA	257.000	335.000	592.000

c. Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	55.000	143.000	198.000
2	Kelas II	73.000	191.000	264.000
3	Kelas I	78.000	190.000	268.000
4	Kelas UTAMA	82.000	210.000	292.000

d. Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat persalinan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	52.000	71.000	123.000
2	Kelas II	69.000	95.000	164.000
3	Kelas I	73.000	95.000	168.000
4	Kelas UTAMA	77.000	107.000	184.000

e. Resusitasi Neonatus oleh Dokter Spesialis Anak pada saat persalinan (CITO)

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	55.000	180.000	235.000
2	Kelas II	75.000	240.000	315.000
3	Kelas I	80.000	238.000	318.000
4	Kelas UTAMA	85.000	262.000	347.000

f. Resusitasi Neonatus oleh Dokter Umum pada saat persalinan (CITO)

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	56.000	86.000	142.000
2	Kelas II	74.000	115.000	189.000
3	Kelas I	79.000	114.000	193.000
4	Kelas UTAMA	82.000	130.000	212.000

4. Pelayanan Rehabilitasi Medik;

a. Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan khusus

1) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	9.000	3.000	12.000
2	Kelas II	11.000	5.000	16.000
3	Kelas I	12.000	5.000	17.000
4	Kelas UTAMA	13.000	6.000	19.000

2) Pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	5.000	15.000
2	Kelas II	13.000	7.000	20.000
3	Kelas I	14.000	7.000	21.000
4	Kelas UTAMA	15.000	9.000	24.000

3) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	9.000	19.000
2	Kelas II	14.000	11.000	25.000
3	Kelas I	15.000	11.000	26.000
4	Kelas UTAMA	16.000	13.000	29.000

4) Pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan khusus

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	17.000	13.000	30.000
2	Kelas II	23.000	17.000	40.000
3	Kelas I	28.000	16.000	44.000
4	Kelas UTAMA	32.000	18.000	50.000

b. Pelayanan Rehabilitasi Medik dengan peralatan minimal/tanpa peralatan

1) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sederhana dengan peralatan minimal/tanpa peralatan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	4.000	5.000	9.000
2	Kelas II	5.000	7.000	12.000
3	Kelas I	6.000	7.000	13.000
4	Kelas UTAMA	7.000	8.000	15.000

2) Pelayanan Rehabilitasi Medik Kecil dengan peralatan minimal/tanpa peralatan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	4.000	8.000	12.000
2	Kelas II	6.000	10.000	16.000
3	Kelas I	7.000	10.000	17.000
4	Kelas UTAMA	8.000	12.000	20.000

3) Pelayanan Rehabilitasi Medik Sedang dengan peralatan minimal/tanpa peralatan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	7.000	9.000	16.000

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
2	Kelas II	9.000	12.000	21.000
3	Kelas I	10.000	13.000	23.000
4	Kelas UTAMA	12.000	15.000	27.000

- 4) Pelayanan Rehabilitasi Medik Besar dengan peralatan minimal/tanpa peralatan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	12.000	22.000
2	Kelas II	13.000	16.000	29.000
3	Kelas I	16.000	15.000	31.000
4	Kelas UTAMA	17.000	17.000	34.000

- 5) Pelayanan Rehabilitasi Medik Khusus dengan peralatan minimal/tanpa peralatan

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	13.000	17.000	30.000
2	Kelas II	17.000	23.000	40.000
3	Kelas I	19.000	23.000	42.000
4	Kelas UTAMA	22.000	25.000	47.000

5. Pelayanan Medikolegal;

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Pelayanan surat keterangan untuk Jasa Raharja / Asuransi	5.000	13.000	18.000
2	Pelayanan surat keterangan untuk Kehakiman	7.000	17.000	24.000
3	Pelayanan visum et repertum luar oleh dokter umum	32.000	32.000	64.000
4	Pelayanan catatan medik rawat inap	11.000	9.000	20.000
5	Pelayanan catatan medik rawat jalan	0	4.000	4.000

6. Pelayanan Medis Gigi dan Mulut;

Pelayanan Medis Gigi dan Mulut hanya berupa tindakan medis gigi dan mulut non operatif, dengan rincian tarif sebagai berikut :

a. Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	9.000	19.000
2	Kelas II	14.000	11.000	25.000
3	Kelas I	16.000	11.000	27.000
4	Kelas UTAMA	17.000	13.000	30.000

b. Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	10.000	25.000	35.000
2	Kelas II	13.000	34.000	47.000
3	Kelas I	14.000	35.000	49.000
4	Kelas UTAMA	17.000	39.000	56.000

c. Tindakan Medis Gigi dan Mulut Non Operatif Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	16.000	60.000	76.000
2	Kelas II	21.000	80.000	101.000
3	Kelas I	22.000	81.000	103.000
4	Kelas UTAMA	24.000	88.000	112.000

Tarif pelayanan medis gigi dan mulut bagi :

a. pasien rawat jalan; dan

b. pasien rawat jalan yang berasal dari rujukan,

ditetapkan sama dengan tarif pelayanan sejenis dari tarif pasien rawat inap kelas II

7. Pelayanan Pemulasaran Jenazah;

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Observasi Jenazah	8.000	16.000	24.000
2	Penitipan Jenazah / hari	100.000	100.000	200.000
3	Perawatan Jenazah	200.000	200.000	400.000

Biaya pemakaman jenazah orang terlantar, gelandangan, panti sosial, dan pasien dari kepolisian / kehakiman menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

8. Pelayanan Farmasi;

a. Komponen tarif pelayanan farmasi terdiri dari :

1) Jasa sarana, meliputi obat, bahan obat, obat tradisional, kosmetika dan pengelolaan oksigen serta alat kesehatan yang digunakan oleh pasien; dan

2) Jasa pelayanan

b. Tarif pelayanan sarana farmasi ditetapkan sebesar harga pembelian terakhir ditambahkan biaya paling tinggi sebesar :

1) 30% (tiga puluh persen) untuk obat generik;

2) 20% (dua puluh persen) untuk obat non generik dan alat kesehatan; dan

3) 50% (lima puluh persen) untuk oksigen.

c. Tarif pelayanan sarana farmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b merupakan jasa sarana;

d. Tarif pelayanan sarana farmasi sebagaimana dimaksud pada huruf b ditetapkan lebih lanjut dengan Keputusan Direktur;

e. Jasa Pelayanan sebagaimana dimaksud pada huruf a angka 2) adalah jasa asuhan kefarmasian per hari, dengan tarif sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Asuhan Kefarmasian (Rp)
1	Kelas III	6.000
2	Kelas II	7.000
3	Kelas I	7.000
4	Kelas UTAMA	11.000

9. Pelayanan Keperawatan;

a. Tarif jasa asuhan keperawatan merupakan jasa pelayanan, ditetapkan sebagai berikut :

No	Ruang Perawatan	Tarif Asuhan Keperawatan (Rp)
1	Kelas III	5.000
2	Kelas II	7.000
3	Kelas I	7.000
4	Kelas UTAMA	11.000

b. Tarif Tindakan Khusus Keperawatan ditetapkan sebagai berikut :

1) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Sederhana

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	3.500	2.000	5.500
2	Kelas II	4.500	3.000	7.500

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
3	Kelas I	5.000	3.000	8.000
4	Kelas UTAMA	5.000	5.000	10.000

2) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Kecil

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	5.000	3.500	8.500
2	Kelas II	6.500	5.000	11.500
3	Kelas I	7.000	5.000	12.000
4	Kelas UTAMA	7.500	8.500	16.000

3) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Sedang

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	7.000	5.000	12.000
2	Kelas II	8.500	6.500	15.000
3	Kelas I	9.000	7.000	16.000
4	Kelas UTAMA	10.000	9.000	19.000

4) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Besar

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	12.500	12.000	24.500
2	Kelas II	17.000	16.000	33.000
3	Kelas I	18.000	17.000	35.000
4	Kelas UTAMA	21.000	21.000	42.000

5) Tarif Tindakan Khusus Keperawatan Canggih

No	Ruang Perawatan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Kelas III	15.000	25.000	40.000
2	Kelas II	20.000	33.000	53.000
3	Kelas I	21.000	34.000	55.000
4	Kelas UTAMA	23.000	38.000	61.000

10. Pelayanan Mobil Ambulance atau Mobil Jenazah;

No	Klasifikasi	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)	Keterangan
1	Klasifikasi 1	55.000	35.000	90.000	
2	Klasifikasi 2	130.000	50.000	180.000	
3	Klasifikasi 3	190.000	60.000	250.000	
4	Klasifikasi 4	120.000	360.000	120.000	
5	Klasifikasi 5	145.000	440.000	145.000	
6	Klasifikasi 6	4.000	2.000	6.000	Khusus untuk klasifikasi 6, tarif pelayanan mobil ambulance atau mobil jenazah dihitung per kilometer

11. Pelayanan Gizi.

Tarif Jasa Asuhan Gizi merupakan jasa pelayanan, per pasien/hari ditetapkan sebagai berikut

No	Ruang Perawatan	Tarif Asuhan Kefarmasian (Rp)
1	Kelas III	5.000
2	Kelas II	7.000
3	Kelas I	7.000
4	Kelas UTAMA	10.000

B. PELAYANAN KEMANFAATAN LAINNYA

1. Pelayanan Praktek Pendidikan, Penelitian dan Studi Banding

- Pelayanan praktek pendidikan meliputi pendidikan Diploma 3 (D3)/Sederajat, Strata 1 (S1)/Sederajat dan Strata 2 (S2)/Sederajat.
- Tarif pelayanan pendidikan dihitung per orang/minggu, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Diploma 3 (D3)/Sederajat	3.000	12.000	15.000
2	Strata 1 (S1)/Sederajat	5.000	16.000	21.000
3	Strata 2 (S2)/Sederajat	9.500	20.000	29.500

- Pelayanan praktek penelitian meliputi pendidikan Diploma 3 (D3)/Sederajat, Strata 1 (S1)/Sederajat dan Strata 2 (S2)/Sederajat.

- d. Tarif pelayanan penelitian dihitung per orang/minggu, ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenjang Pendidikan	Jasa Sarana (Rp)	Jasa Pelayanan (Rp)	Tarif (Rp)
1	Diploma 3 (D3)/Sederajat	8.000	20.000	28.000
2	Strata 1 (S1)/Sederajat	12.000	33.000	45.000
3	Strata 2 (S2)/Sederajat	20.000	45.000	65.000

- e. Apabila kegiatan praktek pendidikan dan penelitian dilaksanakan kurang dari 1 (satu) minggu, maka tarifnya diperhitungkan selama 1 (satu) minggu.
- f. Pelayanan studi banding meliputi, pelayanan studi banding bagi umum, pelajar dan/atau mahasiswa.
- g. Tarif pelayanan studi banding dengan perhitungan per orang/kunjungan merupakan jasa sarana, ditetapkan sebagai berikut :

No	Kategori	Tarif (Rp)
1	Umum	120.000
2	Pelajar/Mahasiswa	40.000

2. Sewa Tempat

Pelayanan sewa tempat merupakan jasa sarana yang tarifnya ditetapkan sebagai berikut :

No	Jenis Sewa	Tarif (Rp)
1	Sewa Gedung/ Aula/ Meeting Room (hari)	480.000
2	Sewa kantin/ outlet dengan fasilitas rumah sakit (bulanan)	800.000
3	Sewa lahan (m ² /tahun)	800.000
4	Sewa lahan untuk ATM/ tahun	5.200.000

BUPATI GROBOGAN,

Cap TTD

SRI SUMARNI